



INSPEKTORAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2016 - 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara dalam Perencanaan Daerah	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	12
2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara	12
2.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara	13
2.3. Sumber Daya SKPD	25
2.4. Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	44
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategi	44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN NILAI ORGANISASI	53
4.1. Visi dan Misi	53
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	54
4.3. Strategi dan Kebijakan	55
4.4. Nilai – Nilai Organisasi	57

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	59
5.1	Program dan Kegiatan	59
5.2.	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	62
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	76
6.1.	Indikator Kinerja SKPD	76
6.2.	Indikator Utama SKPD	77
6.3.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79
BAB VII	PENUTUP	82

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

**Tabel 20 Definisi operasional cukup dilampiran saja.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan LKPD dan LK SKPD sesuai SAP	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, SPI yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesuaian dengan SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. SPI yang Memadai. 4. Ketaatan terhadap Peraturan Peraturan perundang-undangan. 	Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten.
		Persentase Penyelesaian Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan yang tereviu	APIP melakukan Reviu Atas Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	<p style="text-align: center;">Jumlah LK SKPD yang di reviu</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-- x 100</p> <p style="text-align: center;">LK SKPD</p>	Hasil Pemeriksaan APIP
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI/APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK merupakan bagian indikator penilaian dalam mencapai WTP yang dilakukan pemantauan oleh BPK melalui rekom per semester oleh BPK	<p style="text-align: center;">Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-- x 100</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Rekomendasi</p>	Hasil Pemeriksaan BPK RI

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Tindak lanjut atas rekomendasi APIP merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan upaya Inspektorat dalam memperbaiki akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	$\frac{\text{Jumlah Temuan / Rekomendasi}}{\text{Jumlah yang ditindak lanjuti}} \times 100$	Hasil Pemeriksaan APIP
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD/Pemda	Skor rata-rata Sakip SKPD	LAKIP merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan target-target kinerja, yang menyampaikan keberhasilan program yang diukur dari indikator hasil	Kualitatif : Kategori LAKIP D, C, CC, B, A, AA	Kategori Hasil Evaluasi Lakip SKPD & PEMDA
4.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Implementasi SPIP SKPD	SPIP memberikan Keyakinan bagi terciptanya efektifitas, efisiensi, pengamanan aset daerah, keandalan pelaporan keuangan dan menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pencapaian tujuan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara}} \times 100$	Hasil Pemetaan APIP

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
			penyelenggaraan pemerintahan.		
5.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan implementasi SPKD (Strategi Penurunan Kemiskinan Daerah)	Untuk mengetahui kesesuaian tujuan program dengan output dan outcome SKPD	Rasio SKPD yang tereviu SPKD dengan SKPD yang melaksanakan program SKPKD	Hasil reviu APIP
		Persentase penyelesaian kasus atau pengaduan masyarakat yang ditangani	Penyelesaian kasus akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menuju WBK/WBM	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti ----- -- x 100 Jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat.	Hasil pemeriksaan APIP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2011– 2015 telah memberikan hasil yang cukup baik dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 oleh BPK RI, serta meningkatnya score LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi “B” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi pada akhir Renstra tahun 2015.

Namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, juga masih ditemukan berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain; masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat terkait Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh auditan, adanya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah diserahkan kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), terdapat penagihan atas piutang negara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Negara, pajak yang belum disetorkan oleh auditan selaku wajib pajak, kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan fisik di lapangan, serta ketidak patuhan terhadap peraturan, kelemahan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan SKPD, ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pertanggungjawaban belanja.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan yang akan dihadapi ke depan, dan menjadi isu strategis di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya; a. Reformasi Birokrasi yang meliputi; Aparatur pemerintahan yang profesional dan berdaya saing dengan terbatasnya tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan; Daya dukung sumberdaya aparatur yang belum merata; Akuntabilitas kinerja pemerintah yang belum optimal dengan belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD; belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD; b. Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan mengidentifikasi permasalahan, menyusun dan merumuskan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Instansi pengawasan dan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa.

Langkah-langkah strategi yang diperoleh tersebut selanjutnya oleh Inspektorat, disusun dan dijabarkan ke dalam bentuk program-program kegiatan prioritas dan program kegiatan pendukung yang selanjutnya menjadi Rencana Strategis (RENSTRA), dan merupakan kegiatan yang akan dilakukan Inspektorat selama 5 tahun ke depan, juga menjadi sebuah rencana Kerja Tahunan yang bersifat menyeluruh. Pencapaian kinerja menjadi komitmen seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk direalisasikan secara sungguh-sungguh dalam rangka **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 di maksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah

kebijakan serta program yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus merupakan acuan pemantauan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berjenjang.

Dengan demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri sejahtera dan berkeadilan dengan Misi pertama yaitu :

“Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat”

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
2. Sebagai satu acuan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pengawasan baik dengan Instansi pengawasan dari pusat (BPK-RI dan BPKP Perwakilan Propinsi) maupun daerah (Inspektorat Provinsi).
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden No 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Perencanaan Daerah

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.

Muatan kunci visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi kata Sejahtera dan Berkeadilan, sedangkan muatan kunci dari visi RPJPD Kutai Kartanegara meliputi Maju, Mandiri dan Sejahtera. Muatan kunci sejahtera dalam visi RPJMD mengacu kepada muatan kunci sejahtera dalam visi RPJPD. Muatan kunci berkeadilan mengacu kepada muatan kunci maju dan mandiri dalam visi RPJPD.

2. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021 diuraikan secara singkat dalam masing-masing BAB sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat, struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Inspektorat atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana

Bab IV Tujuan, dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup**IAMPIRAN - LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.


Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Perogram dan Keuangan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Auditor,
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Dan
 - Auditor Kepegawian.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai unsur pengawas dan pembina terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok *“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah”*.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui uraian tugas, sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan. Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Inspektur

Adapun Tata Kerja Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Inspektorat;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2.2 Sekretariat.

Sekretariat Inspektorat Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Sekretaris di mana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun uraian tata kerja Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan,

dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengkompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;

- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Badan
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Begitu banyaknya tugas Sekretaris ini, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pekerjaan tugas tersebut diberikan kewenangan tugas kepada Sub Bagian yang ada di Sekretariat yaitu :

2.2.2.1 Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan

barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- f. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

2.2.2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2.2.2.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. Merencanakan kegiatan, menginventarisasikan dan mengkompilasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;

- f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2.2.3 Inspektur Pembantu I

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan.

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

2.2.4. Inspektur Pembantu II

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

2.2.5. Inspektur Pembantu III

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

2.2.5. Inspektur Pembantu IV

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan dari Inspektur maka Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah di mana masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

2.4. Sumber Daya SKPD

2.4.1. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki sumber daya manusia aparatur yang dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didukung sumber daya manusia yang memadai, mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 106 orang. Dari jumlah 106 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, fungsional umum dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan

dan ditambah tenaga kontrak berjumlah 35 orang. Berikut data mengenai sumber daya aparatur yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

a. Jabatan Struktural.

Dalam rangka melaksanakan fungsi teknis administrasi dan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jabatan struktural yang disyaratkan dalam jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merumuskan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan mengendalikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut formasi jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 1
Jumlah Pejabat Struktural
berdasarkan eselon

No	Jabatan	Eselon						Jumlah
		II.a		III.a		IV.a		
		L	P	L	P	L	P	
1.	Inspektur	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	-	1	-	-	-	1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	1	-	-	-	1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	-	1	-	-	-	1
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1
8.	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	1
9.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		1	-	4	-	1	2	8

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian Juli 2016

b. Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah

daerah. Pada tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 51 orang, terdiri Fungsional Auditor, Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Fungsional Auditor Kepegawaian, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi.

Pengangkatan dalam Jabatan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina Jabatan Auditor yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jumlah fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 33 orang yang terdiri dari Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama dan Auditor Lanjutan.

Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jumlah Fungsional P2UPD yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 15 orang yang terdiri Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya, yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dalam Jabatan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jumlah Auditor Kepegawaian lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3 orang terdiri Auditor Kepegawaian Muda, yang mmempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan bidang kepegawaian (Wasdalpeg). Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2
Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian
Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
I. Jabatan Fungsional Auditor				
1.	Auditor Madya	1	-	1
2.	Auditor Muda	8	4	12
3.	Auditor Pertama	16	3	19
4.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	-	-
Jumlah I		26	7	33
II. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)				
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	10	1	11
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	2	-	2
3.	Pengawas Pemerintahan Pertama	2	-	2
Jumlah II		14	1	15
III. Jabatan Auditor Kepegawaian				
1.	Auditor Kepegawaian Muda	2	1	3
Jumlah III		2	1	3
Jumlah Total I,II dan III		42	9	51

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian Juli 2016

Dari data tabel di atas dapat diketahui jumlah Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan beban pekerjaan dalam melakukan pembinaan terhadap 27 Dinas, 5 Badan, 2 Sekretariat dan 18 Kecamatan dan Desa. Dari tabel di atas dan sesuai dengan proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor yang disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, jumlah tenaga auditor ideal untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 85 orang masih kekurangan 52 orang. Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan

Fungsional Kepegawaian dan Angka Kreditnya, jumlah formasi Auditor Kepegawaian untuk Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang dan masih kekurangan 2 orang. Adapun kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, selaku Instansi Pembina Fungsional P2UPD sebanyak 48 orang masih kekurangan 33 orang. Berdasarkan Tabel 2, tersebut di atas menggambarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat kekurangan tenaga Fungsional Pengawasan sebanyak 87 orang.

c. Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kesekretariatan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Sumber Daya Aparatur dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan S3 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Doktor (S3)	1	1	2
2.	Pasca Sarjana (S2)	19	4	23
3.	Sarjana (S1)	40	12	50
4.	Diploma 4 (D4)	1	-	1
5.	Diploma III (D3)	-	1	1
5.	SLTA	16	9	25
6.	SLTP	2	-	2
Jumlah		79	27	106

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian Juli 2016

Sesuai dengan Tabel 3 dan 2, diatas, secara umum, tingkat pendidikan tenaga ASN sudah cukup memadai dengan mayoritas pegawai telah berpendidikan (S1) ke atas, namun secara spesifik untuk Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian masih memerlukan peningkatan kualifikasi sertifikasinya

guna mendukung tugas-tugas pengawasan untuk tahun-tahun kedepan. Inspektorat sendiri dari latar belakang disiplin pendidikan teknis, tenaga Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan teknis yang dapat dilihat seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian
berdasarkan disiplin ilmu

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1.	Magister Ilmu Ekonomi/Manajemen	6	-	6
2.	Magister Sain	6	-	6
3.	Sarjana Ekonomi Akuntansi	1	-	1
4.	Sarjana Ekonomi Manajemen/Pembangunan	8	2	10
5.	Sarjana Teknik Sipil/Pembangun	3	-	3
6.	Sarjana Hukum	2	-	2
7.	Sarjana Sospol	11	4	15
8.	Sarjana Pertanian	3	1	4
9.	Sarjana Kehutanan	1	1	2
10.	Sarjana Komputer	1	-	1
11.	Sarjana Sain Terapan Pemerintah	1	-	1
Jumlah		43	8	51

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian Juli 2016

Berdasarkan Tabel 4 diatas, tenaga Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor kepegawaian yang ada di Kukar, menunjukkan bahwa dari 51 tenaga Fungsioanl Pengawasan yang ada, mayoritas berpendidikan Sarjana Ilmu Sosial dan Politik sebanyak 15 orang dan Ilmu Ekonomi Manajemen/Pembangunan sebanyak 19 orang, dan sebaran disiplin ilmu lainnya sangat kecil. Hal ini juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan ke berbagai Instansi yang memerlukan berbagai Disiplin Ilmu sesuai dengan bidang, tugas pokok dan fungsi Obyek Pemeriksaan. Oleh Karena itu ke depan Inspektorat, perlu penambahan formasi pegawai dengan mempertimbangkan kebutuhan disiplin keilmuan dengan besic antara lain Hukum, Akuntansi, Teknik Sipil, sehingga tidak menumpuk pada jurusan tertentu saja.

d. Pangkat dan Golongan.

Adapun susunan pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kepangkatan dan golongan menurut jenis kelamin tergambar dalam tabel 5. berikut ini :

Tabel 5
Data PNS berdasarkan pangkat dan golongan
Menurut Jenis Kelamin

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	2
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	7	-	7
3.	Pembina	IV/a	11	1	12
4.	Penata Tingkat I	III/d	16	6	22
5.	Penata	III/c	11	4	15
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	11	8	19
7.	Penata Muda	III/a	5	4	9
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	-	1	1
9.	Pengatur	II/c	9	3	12
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	5	1	6
11.	Juru Tingkat I	I/d	1	-	1
12.	Tenaga Harian Lepas	-	12	9	21
Jumlah		-	90	37	127

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian Juli 2016

2.2.2. Prasarana dan Sarana.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan baik di lapangan maupun kegiatan internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara perlu didukung oleh fasilitas kerja sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur pemeriksa maupun staf administrasi.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel. 6
Sarana Prasarana pada
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Barang	Jumlah
PRASARANA		
1	Ruang Rapat	3 Buah
2	Ruang Kerja Struktural	9 Buah
3	Ruang Kerja Fungsional	4 Buah
4	Ruang Arsip	1 Buah
5	Ruang Perpustakaan	1 Buah
6	Mushola	1 Buah
7	Dapur	1 Buah
SARANA		
8	Mesin Foto Copy	1 Buah
9	Note Book / Laptop	64 Buah
10	Ac	17 Buah
11	Printer	73 Buah
12	Dispenser	2 Buah
13	Mesin Ketik Elektronik	2 Buah
14	Lemari Besi	10 Buah
15	Pesawat Telpon Elektronik	25 Buah
16	Speaker Toa Gw 100 v	9 Buah
17	Proyektor M 300 XG	1 Buah
18	Sofa Minimalis Exenza / Celsea	9 Buah
19	Lemari Es Thosiba	8 Buah
20	Toa Amplifiler / Audio Amplifiler	5 Buah
21	Cctv Hisomu	2 Buah
22	Mikropone Kenwood Ak -7400	2 Buah
23	Dell Pc Unit	25 Buah
24	UPS / CE Series	10 Buah
25	Foxon A9DA	4 Buah
26	Meja Biro Kecil / Meja Kerja	117 Buah
27	Meja Rapat	20 Buah
28	Kursi Kerja	101 Buah
29	Mesin Ketik	5 Buah
30	Alat Penghancur Kertas	8 Buah
31	Mesin Penghisap Debu	2 Buah
32	Kipas Angin	5 Buah
33	Lemari Arsif	15 Buah
34	Mesin Absensi	4 Buah
35	Lemari Buku	1 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
36	Kendaraan Mobil Dinas	11 Buah
37	Sepeda Motor	7 Buah
38	Televisi Samsung / Home Teater	9 Buah
39	Portable Water Pump	2 Buah
40	Mesin Bor Tangan Bosch	2 Buah
41	Alat Ukur Nj.80 / Krisbow	10 Buah
42	Komputer Tablet Samsung Galaxi Pro P 901	1 Buah
43	Lemari Arsif Krisbow	10 Buah
44	Rgital Audio Tape Rcc 4 GB	20 Buah
45	Mixer Yamaha MG 16 xu	1 Buah
46	Pita Ukuran / Meteran Feaber	17 Buah
47	Meja Rapat Extension	1 Buah
48	Laudspeker Yamaha	1 Buah
49	Microphone Table	2 Buah
50	Alat Uji Diameter	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 - 2015. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 - 2015 telah di reviu tahun 2011 – 2015. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini antara lain :

1. Pemeriksaan Reguler
2. Pemeriksaan Kasus
3. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa
4. Review Keuangan SKPD
5. Dana BOS

Hasil Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7.
Pelaksanaan Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2011 s.d 2015

No	Pemeriksaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Reguler / SKPD	70	47	19	18	53
3	Kasus	0	6	3	25	12
4	ADD	151	47	5	48	104
5	Review Keuangan	0	0	58	9	65
6	Dana BOS	0	0	64	16	41

Sumber data : Irban Wilayah II

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terlihat adanya peningkatan kinerja setiap tahunnya, hal ini terlihat pada peningkatan pengawasan pada jumlah SKPD, kasus, reviu keuangan dan pengawasan dana BOS. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selama ini lebih menitik beratkan pada audit operasional yang dimaksudkan untuk menilai secara obyektif atas kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis terhadap cara pengelolaan suatu organisasi yang bertujuan membantu pimpinan organisasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, oleh Inspektorat selanjutnya dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan administrasi ataupun kerugian negara. Hasil monitoring /pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2010 s.d 2015 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP Kabupaten Kutai Kartanegara
Periode tahun 2010 s.d 2015

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Sesuai	Dalam Proses	Belum ditindak Lanjuti
1	2010	493	504	504	0	0
2	2011	505	494	494	0	0
3	2012	396	425	297	0	128
4	2013	75	97	74	2	21
5	2014	256	306	0	0	306
6	2015	412	541	123	39	379

Sumber : Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2015

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis rekomendasi yaitu ketidak patuhan terhadap peraturan, kelemahan sistem pengendalian, ketidak ekonomisan dan ketidak efisiensi dan ketidak efektifan dalam penggunaan anggarann. Berikut data hasil monitoring terhadap jenis rekomendasi yang diberikan sebagaimana tabel 9 dibawah ini :


Tabel 9
Klasifikasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Temuan	Tahun Pemeriksaan					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ketidak Patuhan Terhadap Peraturan	343	339	27	117	289	
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	151	81	49	44	100	
3	Ketidak Ekonomisan, Ketidak Efisiensi dan Ketidak Efektifan	0	0	0	11	14	
Total Temuan		494	420	76	172	403	

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2015

Tingginya ketidak patuhan daam peraturan dan kelemahan system pengendalian internal pada Tabel 9 tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian negara/daerah serta merekomendasikan kewajiban setor kepada kas negara/daerah. Besarnya kerugian negara/daerah dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10 :
Kerugian Negara dan Kewajiban Kepada Negara
Tahun 2011 - 2015



Suber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 7.313.872.152, yang ditindak lanjuti dengan setoran sebesar Rp. 2.045.539.092, dan kewajiban setor sebesar Rp.1.627.935.188 yang telah disetor sebesar Rp. 899.339.039,5 dengan sisa kewajiban setor sebesar Rp. 731.596.149,4.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah melakukan pemeriksaan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut hasil

rekomendasi temuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur periode tahun 2010 s.d 2015 dapat dilihat pada Tabel 11, dibawah ini :

Tabel 11 :
Temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Periode tahun 2010 s.d 2015

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Sesuai	Dalam Proses	Belum ditindak lanjuti
1	2010	24	75	47	27	1
2	2011	24	56	44	12	0
3	2012	28	73	27	31	15
4	2013	28	96	34	38	24
5	2014	400	857	400	370	87
6	2015	390	994	519	371	104

Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2015

Besarnya jumlah rekomendasi temuan dan tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti, juga seiring dengan peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat dari tahun 2011 ke 2015. Besarnya hasil temuan BPK menandakan kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga temuan BPK untuk kedepannya semakin berkurang.

Adapun tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 12, berikut :

Tabel 12 :
Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 s/d 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI									
			2011		2012		2013		2014		2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Meningkatkan Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten.	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
		2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Temuan pemeriksaan BPK RI dan APIP yang sesuai dengan Rekomendasi	43%	57,60%	80%	80%	80%	69,27%	80%	73,34	90%	71,21
		3. Persentase Penerapan Sistem Pengendalian Interen SKPD	5%	0%	10%	0%	15%	12%	20%	20%	25%	25%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	4. Meningkatkan Katagori Penilaian LAKIP SKPD dan LAKIP Pemerintah Kabupaten.	C	D	C	CC	B	CC	B	B	A	B
3.	Meningkatkan Peran Serta Stakeholder/Masyarakat dibidang Pengawasan	5. Prosentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	25%	25%	30%	30%	50%	50%	60%	60%	70%	70%

Dari gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tabel 12 diatas, terlihat bahwa selama ini masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia/aparatur pengawas, sarana prasarana dan teknologi, Integritas serta komitmen dan kompetensi ASN. Hal ini menjadi hal yang sangat

penting dalam mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan bertanggung jawab.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan uraian diatas, dan langkah-langkah yang akan ditempuh Inspektorat ke depan, maka tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dan kinerja pada tahun 2016-2021 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD
 - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualifikasi.
 - b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD
 - c. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD
 - d. Belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi
 - e. Masih lemahnya akuntabilitas kinerja SKPD.
 - f. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan yang belum terkekola dengan baik.
 - g. Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan dibidang pengawasan
 - h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.
2. Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD
 - a. Kebutuhan akan sumber daya aparatur pengawasan yang bersertifikasi, dan memiliki kemampuan teknis untuk dapat memberikan layanan perbaikan, meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan.
 - b. Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP.
 - c. Tuntunan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat mempengaruhi tugas-tugas di bidang pengawasan pemerintahan.
- e. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
- f. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap keberadaan Inspektorat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya kondusifitas pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai permasalahan yang dihadapi Inspektorat selama tahun 2010-2015 maka didentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya Penataan dan peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur berdasarkan standar kompetensi yang dibutuhkan.
2. Masih rendahnya kualitas dan etos kerja aparatur
3. Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan proses pembangunan.
4. Keterbatasan ketersediaan baseline data untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan.
5. Belum tertibnya aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Masih adanya tumpang tindih aturan yang membuka celah terjadinya kesalahan pemahaman.
7. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di tingkat SKPD
8. Masih Kurangnya pengawasan internal instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan alokasi dana desa agar terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah.
10. Masih kesiapan aparat desa dalam pelaksanaannya agar kelak tidak terjadi penyalahgunaan

11. Pola penataan dan distribusi aparatur belum berjalan optimal
12. Manajemen Organisasi/SKPD belum ditata dengan baik
13. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum merata.

3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan”*. Visi dalam RPJMD tersebut menggambarkan arah yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun kedepan. Adapun makna dari Visi tersebut sebagai berikut :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam menyadagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunny dispartitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan misi pertama dalam RPJMD yaitu “ *Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat,*” , dengan tujuan “*Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan public dengan sasaran, optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah.*”

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Program kegiatan dan jenis pelayanan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara bila dikaitkan dengan Renstra Kementarian/Lembaga sangat relevan hal ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kebijakan Pengawasan

3.4 Telaahan Rencana Strategis

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya kondusifitas pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi dengan isu strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan langkah-langkah antara lain:
 - a. Peningkatan profesional dan berdaya saing Aparatur Inspektorat
 - b. Peningkatan Kapasitas Daya dukung sumberdaya aparatur Inspektorat
 - c. Peningkatan Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Percepatan upaya Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan percepatan penyelesaian permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi aparatur pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peningkatan pengawasan alokasi dana desa.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Inspektorat dengan peran pembinaan dan Konsultatif.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan dan Pembinaan bagi SKPD lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan seperti pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan terkait dengan isu Strategis dan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan Terkait dengan Isu Strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tema Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah			
1	Reformasi Birokrasi	Aparatur pemerintahan yang profesional dan berdaya saing	Penataan aparatur berdasar merit system peningkatan kualitas aparatur berdasar standar kompetensi yang dibutuhkan
		Daya dukung sumberdaya aparatur yang belum merata	Kuantitas pegawai yang ada belum berbanding lurus dengan kualitas dan etos kerja yang dihasilkan
		Akuntabilitas kinerja pemerintah yang belum optimal	Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan proses pembangunan
			Keterbatasan ketersediaan baseline data untuk

			perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan
2	Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum	Permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi aparatur pemerintahan	tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
			adanya tumpang tindih aturan yang membuka celah terjadinya kesalahan pemahaman
			pengawasan internal instansi pemerintah yang masih kurang
3	Kebijakan Pusat bagi Desa	Alokasi dana desa yang relatif besar	kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan alokasi dana desa agar terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah
			kesiapan aparat desa dalam pelaksanaannya agar kelak tidak terjadi penyalahgunaan
4	Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik	Pola penataan dan distribusi aparatur belum berjalan optimal
			Manajemen Organisasi/SKPD belum ditata dengan baik
			Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum merata

Berdasarkan Tabel 3 yang diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten serta atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa” maka dapat dirumuskan isu Strategis diantaranya :

1. Reformasi Birokrasi dengan isu strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:
 - a. Aparatur pemerintahan yang profesional dan berdaya saing
 - b. Daya dukung sumberdaya aparatur yang belum merata
 - c. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang belum optimal
2. Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan isu strategis yaitu Permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi aparatur pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kebijakan Pusat bagi Desa dengan isu strategis semakin meningkatnya alokasi dana desa.
4. Pelayanan publik dengan isu strategis belum optimalnya pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN NILAI ORGANISASI

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD/Pemeintah Daerah.
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah
4. Meningkatkan peran serta stakeholder/masyarakat di dalam pengawasan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengawasan

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP.
2. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan BPK RI/APIP.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD/Pemda
4. Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
5. Menurunnya kasus dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Meningkatnya SDM aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas.
7. Menigkatnya level kapabilitas APIP.
8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pengawasan

4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka telah disusun strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi aparatur pengawasan dengan kebijakan: a) Pendidikan Formal Fungsional Auditor; b) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor sendiri.
2. Peningkatan kualitas dan etos kerja aparatur Inspektorat dengan kebijakan dengan peningkatan peran pengendali mutu dan reward dan punishment dalam pemeriksaan dan pelaksanaan kegiatan Inspektorat.
3. Peningkatan keterpaduan dan kesinambungan proses pembangunan dengan kebijakan penyusunan perencanaan strategis (Restra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkelanjutan.
4. Penyediaan baseline data untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan dengan kebijakan Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pengawasan (Sinwas) Inspektor, dan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan (SIM Evaluasi dan Pelaporan), Inspektorat, E-Monev BPKAD Kukar dan E-Planning Bappeda Kukar
5. Optimalisasi pencapaian pelaksanaan kegiatan Inspektorat dengan penyusunan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan pelayanan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorati Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Peningkatan pemahaman pelaksanaan aturan pengawasam dengan Kebijakan Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi terkait di bidang pengawasan.
7. Peningkatan Pengawasan Internal Instansi Pemerintah dengan kebijakan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peningkatan peran Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa agar terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan Pengawasan Internal Berkala kepada pelaksanaan kegiatan Dana Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat maupun dari APBD kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Peningkatan Kesiapan Aparat Desa dalam pelaksanaannya kegiatannya dengan kebijakan pembukaan ruang media konsultasi dan pembinaan melalui SAPA Inspektorat.
10. Penataan dan distribusi SDM Aparatur di Lingkup Inspektorat sesuai dengan standar kompetensi skill yang dimiliki.
11. Membangun Manajemen Organisasi Inspektorat dengan kebijakan penyusunan dan penerapan budaya kerja, Aturan Prilaku Auditor P2UPD (Kode Etik), dan Standar Audit Internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam bidang pengawasan dengan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan kebutuhan.

4.3. Nilai – Nilai Organisasi

Adapun Nilai - Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. *Integritas*

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. *Profesional*

Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. *Obyektif*

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. *Independent*

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. *Perbaikan terus - menerus (continous improvement)*

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi telah merumuskan Program dan kegiatan 5 tahun 2016 – 2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan Program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dan rumusan kegiatan dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Terdapat 8 program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program.

5.1.1. Program Prioritas.

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016 – 2021 sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5.1.2. Program Penunjang.

Selain Program Prioritas Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga di dukung dengan program penunjang sebanyak 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan disiplin Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

5.1.3. Kegiatan yang ada pada Program Prioritas.

Kegiatan prioritas Inspektorat pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 16, berikut:

Tabel 16
Kegiatan yang ada pada program prioritas pada Tahun 2016-2021

1)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
	2 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
	3 Evaluasi Zona Integritas
	4 Pelayanan Publik
	5 Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
	6 Fasilitasi tindak lanjut hasil evaluasi dan audit SPKD (strategi penanggulangan kemiskinan daerah)
	7 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI
	8 Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah
	9 Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda
	10 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI
	11 Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP
	12 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
	13 Penanganan Kasus TP-TGR
	14 Gelar Pengawasan
15 Implementasi SPIP	
2)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	16 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	17 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan
18 Study Komparasi	
3)	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	19 Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara
	20 Assistensi LHKPN
	21 Assiensi LHKASN
	22 Inventarisasi dan monitoring LP2P
23 Penanganan Sapu Bersih Pungli (Saberpungli)	

5.1.4. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.

Kegiatan program penunjang yang akan dilakukan Inspektorat pada tahun 2016-2021 mendatang dapat dilihat pada Tabel 17, berikut:

Tabel 17.
Kegiatan yang ada pada program penunjang

1)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1 Penyediaan jasa surat menyurat
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
	4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	5 Penyediaan alat tulis kantor
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	9 Penyediaan bahan logistik kantor
	10 Penyediaan makanan dan minuman
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
12 Penyediaan jasa administrasi Perkantoran	
2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
	13 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
	14 Pengadaan peralatan gedung kantor
	15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
	16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	18 Pembangunan Tempat Parkir Mobil Dinas
	19 Perencanaan gedung kantor
20 Rehabilitasi sedang gedung kantor	
3)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	21 Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Asistensi LHKPN
	22 Penyampaian LP2P
	23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
24 Sosialisasi LHKASN	
4)	Program Peningkatan disiplin Aparatur
	25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	26 Pengadaan Pakaian Korpri
27 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	
5)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	28 Penyusunan pelaporan akhir tahun
	29 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev
	30 Penyusunan dokumen Renstra

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Mengacu pada RJPMD yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah menentukan tujuan, kelompok sasaran dengan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawasan intern di daerah, maka indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatit selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai Tabel 18 berikut ini :

Tabel 18
Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Opini BPK Indeks Persepsi Korupsi Predikat Akuntabilitas Kinerja	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.521.229.650	100%	3.873.352.615	100%	4.260.687.877	100%	4.686.756.664	100%	5.155.432.331	100%	5.413.203.947	100%	5.670.975.564
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	140 Lembar	1.500 Lembar	20.349.000	1.500 Lembar	22.383.900	1.500 Lembar	24.622.290	1.500 Lembar	27.084.519	1.500 Lembar	29.792.971	1.500 Lembar	31.282.619	1.500 Lembar	32.772.268
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Telpon, Listrik, Air dan Internet yang terbayar	6 Rekening	12 Bulan	305.200.200	12 Bulan	335.720.220	12 Bulan	369.292.242	12 Bulan	406.221.466	12 Bulan	446.843.613	12 Bulan	469.185.793	12 Bulan	491.527.974
			3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan	12 Bulan	42 Aparatur	610.655.400	12 Bulan	671.720.940	12 Bulan	738.893.034	12 Bulan	812.782.337	12 Bulan	894.060.571	12 Bulan	938.763.600	42 Aparatur	983.466.628
			4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	131 Item	7 Paket	235.555.000	7 Paket	259.110.500	7 Paket	285.021.550	7 Paket	313.523.705	7 Paket	344.876.076	7 Paket	362.119.879	7 Paket	379.363.683

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	58 Item	1 Paket	203.962.050	1 Paket	224.358.255	1 Paket	246.794.081	1 Paket	271.473.489	1 Paket	298.620.837	1 Paket	313.551.879	1 Paket	328.482.921	
			6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blako yang di Cetak dan Dokumen yang digandakan	22 Macam	1 Paket	147.255.500	1 Paket	161.981.050	1 Paket	178.179.155	1 Paket	195.997.071	1 Paket	215.596.778	1 Paket	226.376.616	1 Paket	237.156.455	
			7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Penerangan Listrik	5 Macam	5 Macam	10.946.000	5 Macam	12.040.600	5 Macam	13.244.660	5 Macam	14.569.126	5 Macam	16.026.039	5 Macam	16.827.341	5 Macam	17.628.642	
			8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Buku dan Jumlah Surat Kabar/Majalah	2.470 Exemplar certas hulu	1 Paket	66.081.500	1 Paket	72.689.650	1 Paket	79.958.615	1 Paket	87.954.477	1 Paket	96.749.924	1 Paket	101.587.420	1 Paket	106.424.917	
			9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik yang diadakan	18 Macam	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	73.205.000	1 Paket	76.865.250	1 Paket	80.525.500	
			10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman	12 Bulan	2.000 Porsi	268.825.000	2.000 Porsi	295.707.500	2.000 Porsi	325.278.250	2.000 Porsi	357.806.075	2.000 Porsi	393.586.683	2.000 Porsi	413.266.017	2.000 Porsi	432.945.351	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Aparatur yang melaksanakan Perjalanan Dinas	80 orang	103 Aparatur	1.000.000.000	103 Aparatur	1.100.000.000	103 Aparatur	1.210.000.000	103 Aparatur	1.331.000.000	103 Aparatur	1.464.100.000	103 Aparatur	1.537.306.000	103 Aparatur	1.610.510.000
			12	Penyediaan Jasa administrasi teknis Perkantoran	Jasa Administrasi Perkantoran	29 Orang	50 THL	602.400.000	12 Bulan	662.640.000	12 Bulan	728.904.000	12 Bulan	801.794.400	12 Bulan	881.973.840	12 Bulan	926.072.532	12 Bulan	970.171.224
			2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100%	1200%	1.972.324.950	100%	2.959.557.445	100%	1.558.013.190	100%	1.693.814.508	100%	1.843.195.959	100%	1.930.355.757	100%	2.012.515.555
			13	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah barang/perengkapan rumah jabatan/Dinas	-	5 Paket	250.000.000	5 Paket	275.000.000										
			14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	54 Item	6 Paket	534.361.950	6 Paket	587.798.145	6 Paket	646.577.960	6 Paket	711.235.755	6 Paket	782.359.331	6 Paket	821.477.298	6 Paket	860.595.264
			15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan Inspektorat yang dipelihara	1 Unit	127 M3	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	337.963.000	1 Paket	371.759.300	1 Paket	408.935.230	1 Paket	449.828.753	1 Paket	494.811.628	1 Paket	519.552.210	1 Paket	544.292.791
			17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan	30 Unit	20 Unit	250.000.000	20 Unit	275.000.000	20 Unit	302.500.000	20 Unit	332.750.000	20 Unit	366.025.000	20 Unit	384.326.250	20 Unit	402.627.500
			18 Pembangunan Tempat Parkir Mobil Dinas	Jumlah Tempat Parkir Mobil Dinas	-	4 Tempat Parkir	100.000.000	1 paket	750.000.000										
			19 Perencanaan gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000										
			20 Rehabilitasi sedang gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperbaiki	1 Set	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	105.000.000
			3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi SDM aparatur	100%	100%	754.835.600	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			21	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Asistensi LHKPN	Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN	75 %	120	Aparatur 373.116.300												
			22	Penyampaian LP2P	Jumlah Pegawai yang melaporkan Pajak Pribadi	70 %	3.500	Aparatur 381.719.300												
			23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	0 %			Orang 45	300.000.000	Orang 45	300.000.000	Orang 45	300.000.000	Orang 45	300.000.000	Orang 45	300.000.000	Orang 45	300.000.000
			24	Sosialisasi LHKASN	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN	0 %			Orang 200	200.000.000	Orang 200	200.000.000	Orang 200	200.000.000	Orang 200	200.000.000	Orang 200	200.000.000	Orang 200	200.000.000
			4)	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana penunjang kedisiplinan	100%	0%		100%	415.939.900	100%	159.000.000	100%	415.939.900	100%	415.939.900	100%	415.939.900	100%	1.406.819.700
			25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stiel 127	0		Stiel 127	207.969.950			Stiel 127	207.969.950			Stiel 127	207.969.950	Stiel 381	623.909.850

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			26	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI	106	Stiel	0	-	0	106	Stiel	159.000.000					106	Stiel	159.000.000		
			27	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu	127	Stiel	0	-	127	207.969.950	Stiel	0	207.969.950			127	Stiel	207.969.950	381	Stiel	623.909.850
			5)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat capaian kinerja otonomi daerah, pemerintahan umum, dan persandian		100%	100%	490.000.000	100%	307.000.000	100%	567.700.000	100%	346.270.000	100%	368.897.000	100%	381.341.850	100%	635.786.700	
			28	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Kantor Inspektorat	1	Dokumen	1	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	120.000.000
			29	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah Laporan Renja, Monev, LKJip, LPPD dll yang disusun	-	Dokumen	4	Dokumen	170.000.000	6	Dokumen	187.000.000	6	Dokumen	226.270.000	4	Dokumen	248.897.000	6	Dokumen	261.341.850
			30	Penyusunan dokumen Renstra	Jumlah laporan yang disusun	-	Dokumen Renstra	1	Dokumen Renstra	200.000.000		Dokumen Renstra	1							1	Dokumen Renstra	242.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa	100%	100%	15.222.358.650	100%	19.318.063.998	100%	19.817.303.344	100%	20.923.824.682	100%	21.927.584.623	100%	22.986.463.855	100%	48.086.176.000
				Cakupan Pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.	100%	100%	9.099.045.425	100%	11.226.811.870	100%	11.176.826.004	100%	11.683.224.608	100%	11.969.119.542	100%	12.567.575.519	100%	37.358.184.410
			31 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan BOSDA, Pemeriksaan ADD, Pemeriksaan SKPD	Laporan Hasil Demarkasi	132	5.480.476.325	Laporan Hasil Pemeriksaan	158	7.442.458.800	Laporan Hasil Pemeriksaan	158	7.842.698.800	Laporan Hasil Pemeriksaan	158	8.180.258.800	Laporan Hasil Pemeriksaan	158	28.302.532.725
			32 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	Jumlah Laporan PMPRB	SKPD	22	357.839.700	laporan	1	393.623.670	laporan	1	476.284.641	laporan	1	523.913.105	laporan	1	1.660.734.048

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			33	Evaluasi Zona Integritas	Jumlah Laporan Evaluasi Zona Integritas	1	16	1.000.000.000	16	1.100.000.000	16	1.210.000.000	16	1.331.000.000	16	1.464.100.000	16	1.537.305.000	16	4.641.000.000
			34	Pelayanan Publik	Jumlah peserta yang disosialisasi	-	150	300.000.000	150	330.000.000	150	363.000.000	150	399.300.000	150	439.230.000	150	461.191.500	150	1.392.300.000
			35	Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengaduan yang ditindak Lanjuti	36	36	1.960.729.400	36	1.960.729.400	30	1.633.941.167	30	1.633.941.167	25	1.361.617.637	25	1.429.698.519	25	1.361.617.637
					Cakupan implementasi SPKD				100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000
			36	Fasilitasi tindak lanjut hasil evaluasi dan audit SPKD (strategi penanggulangan kemiskinan daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi SKPD				1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Cakupan review dokumen Anggaran SKPD dan rewiu LKPD,	100%	100%	1.315.801.500	100%	2.053.500.000	100%	2.128.250.000	100%	2.206.450.000	100%	2.350.200.000	100%	2.467.710.000	100%	2.488.200.000
			37 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	35 SKPD	48 Laporan	1.315.801.500	96 Laporan	2.053.500.000	96 Laporan	2.128.250.000	96 Laporan	2.206.450.000	96 Laporan	2.350.200.000	96 Laporan	2.467.710.000	96 Laporan	2.488.200.000
				Cakupan Evaluasi SAKIP SKPD	100%	100%	1.076.661.400	100%	1.184.327.540	100%	1.302.760.294	100%	1.433.036.323	100%	1.576.339.956	100%	1.655.156.954	100%	1.733.973.951
			38 Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	LHE dari 36 SKPD dan 1	55 LHE	1.076.661.400	55 LHE	1.184.327.540	55 LHE	1.302.760.294	55 LHE	1.433.036.323	55 LHE	1.576.339.956	55 LHE	1.655.156.954	55 LHE	1.733.973.951
				Cakupan Monitoring LPPD SKPD	100%	100%	622.533.625	100%	684.786.988	100%	753.265.686	100%	828.592.255	100%	911.451.480	100%	957.024.054	100%	1.002.596.628

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			39 Pendampingan /Monitoring LPPD dan Pemda	Jumlah Pendampingan/Monitoring LPPD SKPD	LHE SKPD	37	622.533.625	37	684.786.988	37	753.265.686	37	828.592.255	37	911.451.480	37	957.024.054	37	1.002.596.628
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	52%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	834.791.354	918.270.490	964.184.014	1.010.097.538				
			40 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	Jumlah Rekomendasi yang terselesaikan	Rekomendasi	200	627.191.100	200	689.910.210	200	758.901.231	200	834.791.354	200	918.270.490	200	964.184.014	200	1.010.097.538
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	2.404.300.129	2.644.730.142	2.909.203.156	3.054.663.314	3.200.123.472				
			41 Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP	Jumlah Data Temuan Hasil Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan yang terdistribusikan	Dokumen	200	337.450.000	200	371.195.000	200	408.314.500	200	449.145.950	200	494.060.545	200	518.763.572	200	543.466.600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)								
			42 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Jumlah Rekomendasi yang terselesaikan	700	Rekomendasi	700	Rekomendasi	977.676.200	700	Rekomendasi	1.075.443.820	700	Rekomendasi	1.182.988.202	700	Rekomendasi	1.301.287.022	700	Rekomendasi	1.431.415.724	700	Rekomendasi	1.502.986.511	700	Rekomendasi	1.574.557.297
			43 Penanganan Kasus TP-TGR	Jumlah Perkara yang disidangkan	25	Perkara	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	190.872.900	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	209.960.190	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	230.956.209	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	254.051.830	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	279.457.013	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	293.429.864	36	Kasus/Permeriks aan Khusus	307.402.714
			44 Gelar Pengawasan	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan	-	-	1	Kegiatan	481.025.800	1	Kegiatan	529.128.380	1	Kegiatan	582.041.218	1	Kegiatan	640.245.340	1	Kegiatan	704.269.874	1	Kegiatan	739.483.367	1	Kegiatan	774.696.861
				Cakupan Implementasi SPIP	100%	100%	494.100.700	100%	543.000.000	100%	543.000.000	100%	543.000.000	100%	543.000.000	100%	570.150.000	100%	570.150.000	100%	570.150.000	100%	570.150.000	100%	570.150.000	100%	543.000.000
			45 Implementasi SPIP	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP	18	SKPD	13	SKPD	494.100.700	20	SKPD	543.000.000	20	SKPD	543.000.000	20	SKPD	543.000.000	20	SKPD	543.000.000	20	SKPD	570.150.000	20	SKPD	543.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas	100%	100%	3.800.000.000	100%	4.510.000.000	100%	4.961.000.000	100%	5.457.100.000	100%	5.563.580.000	100%	5.841.759.000	100%	6.919.938.000
			46 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang bersertifikasi bersertifikasi	45 Orang	80 Aparatur	3.500.000.000	80 Aparatur	3.850.000.000	80 Aparatur	4.235.000.000	80 Aparatur	4.658.500.000	80 Aparatur	5.124.350.000	80 Aparatur	5.380.567.500	80 Aparatur	5.636.785.000
			47 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan	Jumlah Pelatihan Aparatur Pengawas	28 orang	28 orang	300.000.000	28 orang	330.000.000	28 orang	363.000.000	28 orang	399.300.000	28 orang	439.230.000	28 orang	461.191.500	28 orang	483.153.000
			48 Study Komparasi	SDM Aparatur Pengawas yang di tingkatkan kompetensinya	100 orang			50 orang	330.000.000	40 orang	363.000.000	30 orang	399.300.000					120 orang	800.000.000
			8) Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%	264.186.300	100%	1.908.424.090	100%	2.059.891.499	100%	2.224.536.899	100%	2.403.579.651	100%	2.523.758.634	100%	2.242.052.492

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			49 Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	4 Laporan	264.186.300	4 Laporan	290.604.930	4 Laporan	319.665.423	4 Laporan	351.631.965	4 Laporan	386.795.162	4 Laporan	406.134.920	4 Laporan	425.474.678
			50 Asistensi LHKPN	Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN				120 Aparatur	410.427.930	120 Aparatur	451.470.723	120 Aparatur	496.617.795	120 Aparatur	546.279.575	120 Aparatur	573.593.554	120 Aparatur	600.907.532
			51 Asistensi LHKASN	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN				2.755 Aparatur	787.500.000	2.755 Aparatur	826.875.000	2.755 Aparatur	868.218.750	2.755 Aparatur	911.629.688	2.755 Aparatur	957.211.172	2.755 Aparatur	600.907.532
			52 Inventarisasi LP2P	Jumlah Pegawai yang melaporkan Pajak Pribadi				3.500 Aparatur	419.891.230	3.500 Aparatur	461.880.353	3.500 Aparatur	508.068.388	3.500 Aparatur	558.875.227	3.500 Aparatur	586.818.988	3.500 Aparatur	614.762.750
			52 Penanganan Sapu Bersih Pungli (Sebarpungli)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Sebarpungli				1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Peningkatan kualitas SDM aparatur agar tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta penambahan tenaga personil pengawas internal pemerintah daerah

6.1. Indikator Kinerja SKPD.

Mendasari pada Misi ke satu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yaitu Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat dengan menitik beratkan pada Optimalnya Akuntabilitas Dan Pengawasan Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 5 (lima) tahun telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selalu Instansi Pengawasan di daerah. Indikator – Indikator Kinerja yang ditetapkan telah disesuaikan dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut berikut :

Tabel.19
Indikator Kinerja SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target / Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda sesuai SAP	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Penyelesaian Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan yang tereviu.	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI/APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen	55	60	65	70	75	80
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	90	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target / Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Akuntabilitas kinerja SKPD/Pemerintah Daerah.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD/Pemda	Skor rata-rata SAKIP SKPD	Skor	B	BB	BB	A	A	AA
			Persentase LPPD SKPD sesuai dengan dokumen	Persen	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Implementasi SPIP SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan peran serta stakeholder/ masyarakat di dalam pengawasan.	Menurunnya kasus dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian Kasus KKN dan Pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pengawasan	Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan yang berkualifikasi profesional, dan berintegritas	Persentase SDM aparatur pengawas yang berkualifikasi	Persen	58,25	72,82	82,52	92,23	100	100
		Meningkatnya level kapabilitas APIP	Scor Cakupan parameter Maturity Level APIP	Scor Level Maturity	3	3	3	3	4	4

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Dari indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai tabel 15 berikut :

Tabel. 20
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini merupakan pernyataan profesional sebagai	1. Kesuaian dengan SAP. 2. Kecukupan	Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten.

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
	sesuai SAP		kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, SPI yang memadai.	<p>pengungkapan.</p> <p>3. SPI yang Memadai.</p> <p>4. Ketaatan terhadap Peraturan Peraturan perundang-undangan.</p>	
		Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persentase Penyelesaian Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan yang terreviu	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$	Hasil Pemeriksaan APIP
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI/APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK di rekon per semester oleh BPK	<p>Kuantitatif :</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100$	Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Tindak lanjut hasil temuan APIP yang sesuai dengan Rekomendasi	$\frac{\text{Jumlah Temuan / Rekomendasi}}{\text{Jumlah yang ditindak lanjuti}} \times 100$	Hasil Pemeriksaan APIP
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD/Pemda	Skor rata-rata Sakip SKPD	SAKIP merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan target-target kinerja, yang menyampaikan keberhasilan program yang diukur dari indikator hasil	Kualitatif : Kategori SAKIP D, C, CC, B, A, AA	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat
4.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Implementasi SPIP SKPD	Memberikan Keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP.}}{\text{Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.}} \times 100$	Hasil Pemetaan APIP

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
			keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, dan menjamin ketaatan terhadap pertauran perundang-undangan		
5.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian kasus KKN dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Keterlibatan stakeholder /masyarakat diperlukan karena letak geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar dalam 18 Kecamatan.	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti ----- x 100 Jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat.	Hasil pemeriksaan APIP

6.3. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 berikut ini :

Tabel. 21

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara			RENSTRA SKPD											
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN						KETERANGAN			
					INDIKATOR	SATUAN	TARGET							
							2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Tujuan 1	Sasaran 2													
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan public	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan	1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai SAP	a. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Prioritas	
					b. Persentase Penyelesaian Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan yang tereviu	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas	
				2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI/APIP	a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen	55	60	65	70	75	80	Program Prioritas	
					b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas	
			2. Akuntabilitas kinerja SKPD/Pemda	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD/Pemda.	a. Skor rata-rata SAKIP SKPD	Skor	B	B	B	A	A	AA	Program Prioritas	
					b. Persentase LPPD SKPD sesuai dengan dokumen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas
			3. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah	4. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Persentase Implementasi SPIP SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara			RENSTRA SKPD											
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN						KETERANGAN			
					INDIKATOR	SATUAN	TARGET							
							2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Tujuan 1	Sasaran 2													
			4. Meningkatkan peran serta stakeholder/ masyarakat di dalam pengawasan.	5. Meningkatnya penyelesaian kasus dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Cakupan implementasi SPKD	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas	
					b. Persentase penyelesaian Kasus KKN dan Pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Prioritas	
		Program Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	5. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pengawasan	6. Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, dan berintegritas	a. Persentase SDM yang berkualifikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Penunjang	
					b. Skor Maturity Level	Level	3	3	3	3	4	4	Program Penunjang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	a. Cakupan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100	Program Penunjang	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya aparatur	9. Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur	a. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Penunjang	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8. Meningkatnya sarana dan prasarana	10. Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur	a. Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	Program Penunjang	

BAB VII PENUTUP

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih serta. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).


Renstra Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan internal pemerintah, yang berisi, gambaran umum pelayanan Inspektorat yang meliputi tugas dan fungsi inspektorat, gambaran sumberdaya yang dimiliki, Kinerja pelayanan 1 periode sebelumnya yaitu tahun 2011-2015, serta tantangan dan peluang yang dihadapi inspektorat kedepan dan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi yang meliputi; identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi, telaahan renstra, telaahan rencana strategis dan penentuan isu-isu strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang dipakai dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan sasaran mengoptimalkan akuntabilitas dan pengawasan daerah. Renstra ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai pedoman bagi pimpinan, segenap pegawai dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2016 – 2021. Renstra yang telah disusun ini, dapat dijadikan Tolak Ukur dalam menilai keberhasilan kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga Pembina dan pengawasan.

Demikian Renstra Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap tahunnya.

Tenggarong, Nopember 2016

INSPEKTUR,



DR. H.M. IRFAN PRANANTA, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740818 199703 1 006